

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Tahrij Hadis

Takhrīj menurut bahasa, berasal dari kata “kharaja” yang berarti tampak atau jelas. Sedangkan menurut istilah, terdapat beberapa pendapat tokoh mengenai pengertian takhrīj al-hadis . Menurut Mahmud at-Thahhan, takhrīj adalah usaha menunjukkan letak asal hadis pada sumber-sumbernya yang asli yang didalamnya telah dicantumkan sanad hadis tersebut secara lengkap serta menjelaskan kualitas hadis tersebut jika kolekteor memandang perlu. Sedangkan menurut M. Syuhudi Ismail, takhrīj al-hadis adalah penelusuran atau pencarian hadis pada berbagai kitab sumber asli dari hadis yang bersangkutan yang didalam sumber itu dikemukakan secara lengkap matan dan sanad hadis yang bersangkutan.²⁰ Dari definisi-definisi diatas dapat disimpulkan bahwasannya takhrīj al-hadis adalah usaha menemukan matan dan sanad hadis secara lengkap dari sumber-sumbernya yang asli yang dari situ akan bisa diketahui kualitas suatu hadis baik secara langsung karena sudah disebutkan oleh kolektornya maupun melalui penelitian selanjutnya. Menindaklanjuti penelitian ini, penulis menggunakan metode takhrīj al-hadis untuk mengumpulkan hadis-hadis yang memiliki makna yang sama sesuai dengan hadis yang akan penulis teliti.

²⁰ Jon Pamil, Takrij Hadis: Langkah Awal Penelitian Hadis, Jurnal Pemikiran Islam, Vol. 37, No. 1, 2012, 53.

B. Kritik Sanad dan Matan Hadis

1. Kritik Sanad Hadis

a. Definisi Kritik Sanad Hadis

Dalam kritik hadis terdapat dua hal yang harus diperhatikan, yakni kritik sanad (*an-naqd al-kharijī*) dan kritik matan (*al-naqd ad-dakhilī*). Menurut Hassan Hanafi, kritik sanad hadis merupakan kritik *historis*, sedangkan kritik matannya, khususnya yang terkait dengan makna hadis, disebut kritik *eidetis*.²¹ Kata kritik merupakan alih bahasa dari kata *naqd* (نقد) yang berarti penelitian, analisis, pengecekan, dan pembedaan. Sedangkan menurut istilah, kritik adalah berusaha menemukan kekeliruan dan kesalahan dalam rangka menemukan kebenaran. Adapun kata sanad berasal dari bahasa arab yaitu *يسند – سنودا و* – *سندا* yang berarti *ركن واعتماد* (sandaran dan pegangan), yang bentuk jamaknya adalah *asnad*. Sedangkan menurut istilah, sanad dimaknai dengan jalan yang menyampaikan kepada *matan* (teks) hadis. Maksudnya adalah rangkaian perawi yang menukilkan teks hadis dari sumber pertama.²² Jadi yang dimaksud dengan kritik sanad hadis adalah suatu penyeleksian yang ditekankan dan dimaksudkan pada aspek sanadnya, sehingga menghasilkan istilah *Ṣaḥiḥ al-Isnad* dan *Ḍa'īf al-Isnad*. *Ṣaḥiḥ al-Isnad* yaitu seluruh jajaran perawi dalam suatu hadis berkualitas shahih, disamping adanya ketersambungan sanad, serta terbebas dari kerancuan (*syadz*) dan cacat (*'illat*). Sedangkan *Ḍa'īf al-Isnad* yaitu salah

²¹ Wasman, *Metodologi Kritik Hadis*, (Cirebon: CV. ELSI PRO, 2021), 19.

²² Hedhri Nadhiran, *Kritik Sanad Hadis: Telaah Metodologis*, Jurnal Ilmu Agama UIN Raden Fatah, Vol. 15, No. 1, 2014, 2.

satu atau beberapa jajaran periwayatannya berkualitas *ḍa'īf* atau bisa jadi karena tidak memenuhi kriteria keshahihan isinya. Dengan demikian, bukan berarti bahwa hadis yang telah diberi level *ṣaḥīḥ al-isnad* itu layak disandingi *ṣaḥīḥ al-matan*, atau sebaliknya hadis yang telah dinilai *ḍa'īf al-isnad* juga berarti *ḍa'īf al-matan*.²³

Kaidah keshahihan sanad hadis yang ditetapkan ulama tidaklah seragam. Akan tetapi ada kaidah-kaidah yang disepakati oleh ulama hadis dan masih terjadi sampai sekarang. Berdasarkan kaidah tersebut, sebuah sanad hadis dinyatakan *ṣaḥīḥ* apabila:

- 1) Sanad hadis bersambung (*muttasīl*) dari awal sanad hingga ke Nabi SAW (*marfu'*).
- 2) Seluruh perawi hadis bersifat adil, yakni beragama Islam, *mukallaf*, melaksanakan ketentuan agama Islam, dan bisa menjaga *muru'ah*.
- 3) Seluruh perawi bersifat *ḍabit*, yaitu terpelihara hafalannya jika meriwayatkan hadis dari hafalannya atau terpelihara catatannya jika ia meriwayatkan hadis dari kitabnya, dan mampu meriwayatkan hadis tanpa ada kesalahan. Perawi yang mempunyai sifat adil dan *ḍabit* disebut sebagai perawi yang *ṣīqāh*.
- 4) Sanad harus terhindar dari *syudzudz*, yaitu tidak terdapat kontradiksi apapun dengan riwayat *ṣīqāh* atau riwayat yang lebih *ṣīqāh* darinya atau riwayat yang lebih banyak jumlahnya. Sanad hadis yang terhindar

²³ Zubaidah, *Metode Kritik Sanad dan Matan Hadis*, Jurnal Komunikasi dan Pendidikan Islam, Vol. 4, No. 1, 2015, 43.

dari *syadz* disebut juga sanad mahfudz.

Sanad terhindar dari *'illah*, yakni tidak terjadi kesalahan penilaian *ṣīqāh* terhadap perawi yang sesungguhnya tidak *ṣīqāh*, dan tidak terjadi kesalahan penetapan sanad yang tersambung. *'Illah* baru dapat ditemukan dalam periwayatan tunggal seorang perawi (*hadis gharīb*) dan adanya pertentangan dengan perawi lain yang lebih tinggi kedhabitan dan pengetahuannya. *'Illah* secara umum terdapat dalam sanad, tetapi tidak jarang pula terjadi di dalam matan hadis .²⁴

b. Langkah-langkah Kritik Sanad Hadis

Penelitian terhadap keshahihan sanad ditujukan kepada dua aspek, yaitu kualitas perawi dan ketersambungan sanad. Aspek pertama dilakukan untuk mengetahui bagaimana *keṣīqāhan* setiap perawi pada setiap *thabaqah sanad*, yang diarahkan kepada unsur keadilan dan kedhabitan perawi (unsur keberagaman dan intelektualitas). Adapun aspek kedua dilakukan untuk mengetahui hubungan antar perawi yang mencakup faktor kesezamanan dan pertemuan dalam hal periwayatan hadis.

Maka dari itu, untuk mengetahui nilai dari kedua aspek diatas, maka perlu memperhatikan langkah-langkah dalam penelitian sanad diantaranya sebagai berikut:²⁵

²⁴ Zubaidah, *Metode Kritik Sanad dan Matan Hadis*, Jurnal Komunikasi dan Pendidikan Islam, Vol. 4, No. 1, 2015, 45.

²⁵ Hedhri Nadhiran, *Kritik Sanad Hadis: Telaah Metodologis*, Jurnal Ilmu Agama UIN Raden Fatah, Vol. 15, No. 1, 2014,10.

- 1) Mengumpulkan seluruh sanad hadis dan kemudian melakukan *i'tibar sanad* dengan cara pembuatan skema seluruh jalur sanad. Paling tidak ada tiga tujuan dari kegiatan ini, yakni *pertama*, untuk mengetahui keadaan seluruh sanad hadis, dilihat dari ada atau tidaknya pendukung baik yang berfungsi sebagai *syahīd* atau *mutabi*'. *Kedua*, *i'tibar sanad* juga akan membantu mengetahui nama perawi secara lengkap sehingga membantu proses pencarian biografi dan penelitian mereka dalam kitab *rijāl* dan kitab *al-jārh wa al-ta'dīl*. Dan tujuan yang *ketiga*, yaitu untuk mengetahui lambang periwayatan yang digunakan para perawi sebagai bentuk gambaran awal tentang metode periwayatan, mengingat cacat sebuah sanad seringkali berlindung dibawah lambang-lambang tersebut.
- 2) Meneliti perawi dan metode periwayatan yang mereka gunakan. Pada tahap ini, seluruh informasi tentang hal ihwal perawi harus dikumpulkan, baik berupa biografi kehidupan ataupun penilaian ulama terhadap dirinya. Pada tahap ini,, kebutuhan terhadap kitab *rijāl* dan kitab *al-jārh wa al-ta'dīl* merupakan suatu keharusan mengingat hanya kitab-kitab tersebut yang memberikan informasi memadai tentang mereka. Setelah data diperoleh, selanjutnya melakukan analisis terhadap kualitas perawi, aspek keadilan dan kedhabitannya. Jika perawi dinilai *ṣīqāh*., maka secara individual periwayatan yang berasal darinya dapat diterima, begitu pula sebaliknya. Hanya saja patut dicatat, terkadang ulama kritikus hadis memberikan penilaian

berbeda kepada seorang perawi. Dalam hal ini, ada tiga alternatif penyelesaian yang diberikan, *pertama*, mendahulukan penilaian *al-jārh* atas *ta'dīl* walaupun menta'dil lebih banyak. *Kedua*, mendahulukan *ta'dīl* atas *jārh* jika yang menta'dil lebih banyak. *Ketiga*, bersikap *tawāquf* hingga ada keterangan lain yang menguatkan salah satu penilaian.

- 3) Penelitian terhadap ketersambungan sanad. Tahapan ini sebenarnya dilakukan sejalan dengan langkah kedua dan menggunakan sumber data yang sama. Hanya saja setelah mendapatkan informasi tentang biografi perawi, kapan ia lahir dan wafat, serta daftar guru dan muridnya, pada langkah ini juga dilakukan analisis terhadap lambang periwayatan yang digunakan oleh masing-masing perawi sebagai cara untuk mengetahui metode periwayatan mereka. Penelitian terhadap lambang periwayatan dilakukan mengingat adanya variasi lambang periwayatan dengan makna yang beragam, yang mengindikasikan terjadi atau tidaknya pertemuan secara langsung dalam hal penyampaian hadis dari seorang perawi kepada perawi lainnya. Dengan kata lain, upaya ini ditempuh untuk meyakini adanya hubungan guru dan murid antar perawi dalam hal periwayatan hadis. Karena itu, jika langkah ini sudah dilakukan, maka tidak hanya aspek *mu'āsharah* (sezaman), tetapi juga aspek *liqā'* (bertemu dalam hal penyampaian hadis) akan terpenuhi.

4) Membuat kesimpulan hasil penelitian sanad sesuai dengan hasil temuan di lapangan. Dalam rumusannya harus dijelaskan bagaimana kualitas sanad tersebut, apakah *ṣaḥiḥ*, *ḥasan*, ataupun *ḍa'īf*. Juga harus dijelaskan alasan penilaiannya, terutama jika sanad tersebut tidak berkualitas *ṣaḥiḥ*. Ini mengingatkan sebuah sanad dapat berubah dari *ḥasan liẓatihi* kepada *ṣaḥiḥ liḡhairihi*, dan dari *ḍa'īf* kepada *ḥasan liḡhairihi* jika ada faktor-faktor eksternal yang mendukung perubahan status tersebut. Juga agar peneliti lain dapat menilai apakah ada kesalahan dalam penelitian tersebut ataukah malah memperkuat hasil penilaian terhadap sanad hadis yang diteliti. mengingatkan sebuah sanad dapat berubah dari *ḥasan liẓatihi* kepada *ṣaḥiḥ liḡhairihi*, dan dari *ḍa'īf* kepada *ḥasan liḡhairihi* jika ada faktor-faktor eksternal yang mendukung perubahan status tersebut. Juga agar peneliti lain dapat menilai apakah ada kesalahan dalam penelitian tersebut ataukah malah memperkuat hasil penilaian terhadap sanad hadis yang diteliti.

c. Urgensi

Para ulama sangat bersemangat dalam mencari sanad dari apa yang mereka dengar lebih-lebih perkataan atau perbuatan yang disandarkan kepada Rasulullah SAW. Dari perkataan-perkataan para ulama salaf ini tergambar urgensi mempertanyakan keshahihan sanad, diantaranya sebagai berikut:

1) Menurut *Ibnu al-Mubāroḡ*, sanad itu termasuk agama, kalaulah bukan karena sanad pastilah orang bebas berkata semaunya saja.

- 2) Menurut *Ibnu Sīrīn*, dahulu para ulama tidak bertanya tentang isand atau sanad. Tetapi setelah terjadi fitnah, mereka berkata sebutkan rijal-rijal sanad kalian kemudian dilihat jika termasuk *ahlussunnah*, maka diambil hadis nya dan jika termasuk *ahlul bid'ah*, maka hadis nya di tolak.
- 3) Menurut *Imam Muhammad bin Ḥatim al-Muḍafar*, sesungguhnya Allah SWT memuliakan umat ini dengan sanad. Dari pernyataan diatas, cukuplah menunjukkan betapa penting *naqd sanad al-hadis* dalam perannya menentukan kualitas sebuah hadis ²⁶

2. Kritik Matan Hadis

a. Definisi Kritik Matan Hadis

Menurut bahasa, kata *matan*, berasal dari bahasa arab *matn* (متن) yang artinya punggung jalan (muka jalan), tanah yang tinggi dan keras. Sedangkan menurut ilmu hadis, *matan* berarti penghujung sanad, yakni sabda Nabi Muhammad SAW, yang disebutkan setelah sanad. Singkatnya, *matan hadis* adalah isi hadis. Kritik *matan hadis* adalah suatu upaya dalam bentuk penelitian dan penilaian terhadap *matan hadis* Rasulullah SAW untuk menentukan derajat suatu hadis apakah hadis tersebut merupakan hadis yang *ṣahih* atau bukan, yang diawali dengan melakukan kritik terhadap sanad hadis terlebih dahulu.²⁷

Jika kritik sanad lazim dikenal dengan istilah kritik eksterm (*an-naqd al-kharijī*), maka kritik *matan* lazim dikenal kritik intern (*an-naqd*

²⁶ Suhuf Subhan, *Kritik Sanad*, Al-Majaalis: Jurnal Dirasat Islamiyah, Vol. 1, No. 1, 2013,29.

²⁷ Ali Yasmanto, *Studi Kritik Matan Hadis: Kajian Teoritis dan Aplikatif untuk Menguji Keshahihan Matan Hadis*, Al-Bukhari: Jurnal Ilmu Hadis, Vol. 2, No. 2, 2019, 211.

al-dakhilī). Istilah ini dikaitkan dengan orientasi kritik matan itu sendiri, yakni difokuskan pada teks hadis yang merupakan intisari dari apa yang pernah disabdakan Rasulullah SAW yang ditransmisikan kepada generasi-generasi berikutnya hingga ke tangan para *mukhārij al- ḥadīṡ* , baik secara *lafḍi* maupun *ma'nawi*. Dapat ditegaskan bahwa kritik sanad diperlukan untuk mengetahui apakah perawi itu jujur, takwa, kuat hafalannya dan apakah sanadnya bersambung atau tidak. Sementara kritik matan diperlukan untuk mengetahui apakah hadis tersebut mengandung *syadz* atau *'illah* yang membuat matan hadis tidak dapat diterima (*mardud*) sebagai hadis yang berasal dari Nabi SAW.²⁸

Istilah kritik matan hadis dipahami sebagai Upaya pengujian atas keabsahan matan hadis yang dilakukan untuk memisahkan antara matan-matan hadis yang *ṣaḥīḥ* ataupun tidak shahih. Dengan demikian, kritik matan tersebut bukan dimaksudkan untuk mengoreksi atau menggoyahkan dasar ajaran Islam dengan mencari kelemahan sabda Rasulullah SAW, akan tetapi diarahkan pada telaah redaksi dan makna guna menetapkan keabsahan suatu hadis. Karena itu, kritik matan merupakan Upaya positif dalam rangka menjaga kemurnian matan hadis, disamping juga untuk mengantarkan pada pemahaman yang lebih tepat terhadap hadis Rasulullah SAW.⁵¹

Ulama hadis mengajukan rumusan yang berbeda-beda tentang faktor- faktor yang mendorong atau melatarbelakangi pentingnya

²⁸ Wasman, *Metodologi Kritik Hadis*, (Cirebon: CV. ELSI PRO, 2021), 35.

melakukan kritik matan hadis. Dalam hal ini, Syuhudi Ismail mengemukakan empat faktor, yaitu : (1) Hadis sebagai salah satu sumber ajaran Islam, (2) tidak seluruh hadis tertulis pada zaman Nabi, (3) munculnya pemalsuan hadis, dan (4) proses penghimpunan (*tadwīn*) hadis²⁹ Kaidah mayor untuk *matan*, sebagaimana telah disebutkan ada dua macam, yakni terhindar dari *syudzudz* dan terhindar dari *illah*. Ulama hadis tampaknya mengalami kesusahan untuk mengemukakan klasifikasi unsur-unsur kaidah minornya secara rinci dan sistematis. Dinyatakan demikian, karena dalam kitab-kitab yang membahas penelitian hadis, sepanjang yang penulis telah mengkajinya, tidak terdapat penjelasan klasifikasi unsur-unsur kaidah minor berdasarkan unsur-unsur kaidah mayornya. Padahal untuk sanad, klasifikasi itu dijelaskan. Adapun tolok ukur penelitian matan (*mā'yir nadq al-matan*) yang telah dikemukakan oleh ulama tidaklah seragam. *Al-Khatīb al-Baghdādī* menjelaskan bahwa matan hadis yang *maqbul* (diterima sebagai hujah), haruslah: (1) tidak bertentangan dengan akal sehat, (2) tidak bertentangan dengan hukum al-Qur'an yang telah muhkam, (3) tidak bertentangan dengan hadis mutawatir, (4) tidak bertentangan dengan amalan yang telah menjadi kesepakatan ulama masa lalu (ulama salaf), (5) tidak bertentangan dengan dalil yang sudah pasti, dan (6) tidak bertentangan dengan hadis ahad yang kualitas keshahihannya lebih kuat.³⁰

²⁹ Makmur, *Metode Keshahihan Sanad Hadis (Telaah Terhadap Pemikiran Syuhudi Ismail dalam Kaidah Keshahihan Sanad)*, Al-Mutsala: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman dan Kemasyarakatan, Vol. 3, Vol. 2, 2021, 90.

³⁰ Syuhudi Ismail, *Metodologi Kritik Matan Hadis*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1994), 8.

b. Langkah-langkah Kritik Matan Hadis

Adapun langkah-langkah yang bisa dilakukan dalam melakukan kritik matan hadis , diantaranya sebagai berikut:⁵⁴

1. Menghimpun hadis - hadis yang terjalin dalam tema yang sama

Adapun maksud dari hadis yang terjalin tema yang sama ialah *pertama*, hadis- hadis yang mempunyai sumber sanad yang sama, baik *riwayah bi al- lafđ* maupun melalui *riwayah bi al-ma'na*, *kedua*, hadis-hadis yang mengandung makna yang sama, baik sejalan maupun bertolak belakang, *ketiga*, hadis-hadis yang memiliki tema yang sama, seperti tema aqiqah, ibadah, dan lain sebagainya.

Dalam hal ini, hadis yang pantas dibandingkan adalah hadis yang sederajat tingkat kualitas sanadnya. Perbedaan lafadz pada matan hadis yang semakna ialah karena dalam periwayatan hadis telah terjadi periwayatan secara makna (*al-riwayah bi al-ma'na*). Menurut *muhadditsin*, perbedaan lafadz matan hadis yang tidak mengakibatkan perbedaan makna atau perubahan substansinya dan diriwayatkan oleh perawi yang *ṣīqāh*, maka hadis tersebut dapat ditoleransi. Jika tidak demikian, maka hadis tersebut ditolak (*mardud*).

2. Penelitian matan hadis dengan pendekatan hadis shahih

Dalam melakukan kritik matan, selain dapat dilakukan dengan membandingkan hadis yang memiliki sanad yang sama juga bisa dengan membandingkan hadis - hadis yang satu tema namun berbeda sanadnya. Sekiranya kandungan suatu matan hadis bertentangan

dengan matan hadis lainnya, menurut *muhadditsin* perlu diadakan pengecekan secara cermat. Sebab, Nabi Muhammad SAW tidak mungkin melakukan perbuatan yang bertentangan dengan perkataan yang lain, demikian pula dengan al-Qur'an. Pada dasarnya, kandungan matan hadis tidak ada yang bertentangan, baik dengan hadis maupun dengan al-Qur'an.

Hadis yang pada akhirnya bertentangan dapat diselesaikan melalui pendekatan ilmu *muhtalif al-hadis*. Dalam hal ini, Imam Syafi'i mengemukakan empat jalan keluar yakni *pertama*, mengandung makna universal (*mujmal*) dan lainnya terperinci (*mufassar*), *kedua*, mengandung makna umum (*'am*) dan lainnya khusus, *ketiga*, mengandung makna penghapus (*al-naskh*) dan lainnya dihapus (*Mansukh*), *keempat*, kedua-duanya mungkin dapat diamalkan.

Untuk menyatukan suatu hadis yang bertentangan dengan hadis lainnya, diperlukan pengkajian yang mendalam guna meyeleksi hadis yang bermakna universal dari yang khusus, hadis yang *nasikh* dari yang *Mansukh*. Ibn Qutaybah menambahkan bahwa untuk menilai suatu matan hadis harus menggunakan ilmu *asbab wurud al-hadis*.

3. Penelitian matan hadis dengan pendekatan al-Qur'an

Pendekatan ini dilatar belakangi oleh pemahaman bahwa al-Qur'an adalah sumber pertama dalam Islam untuk melaksanakan berbagai ajaran, baik yang *ushul* maupun yang *furu'*, maka al-Qur'an

haruslah berfungsi sebagai penentu hadis yang dapat diterima dan bukan sebaliknya. Hadis yang tidak sejalan dengan al-Qur'an haruslah ditinggalkan sekalipun sanadnya shahih. Dalam hal ini, hadis yang dapat dibandingkan dengan al-Qur'an hanyalah hadis yang sudah dipastikan keshahihannya baik dari segi sanad maupun matan.

4. Penelitian matan hadis dengan pendekatan bahasa

Pendekatan bahasa dalam upaya mengetahui kualitas hadis tertuju pada beberapa objek, diantaranya sebagai berikut:

- a) Struktur bahasa, artinya apakah susunan kata dalam matan hadis yang menjadi objek penelitian sesuai dengan kaidah bahasa Arab atau tidak.
- b) Kata-kata yang terdapat dalam matan hadis, apakah menggunakan kata-kata yang lumrah digunakan bangsa Arab pada masa Nabi Muhammad SAW atau menggunakan kata-kata baru yang muncul dan digunakan dalam literatur Arab Modern.
- c) Matan hadis tersebut menggambarkan bahasa kenabian.
- d) Menelusuri makna kata-kata yang terdapat dalam matan hadis dan apakah makna kata tersebut ketika diucapkan oleh Nabi Muhammad SAW sama makna dengan yang dipahami pembaca atau peneliti.

5. Penelitian matan hadis dengan pendekatan sejarah

Salah satu langkah yang ditempuh para *muhadditsin* untuk penelitian matan hadis adalah mengetahui peristiwa yang

melatarbelakangi munculnya suatu hadis (*asbab wurud al-hadis*). Langkah ini mempermudah dalam memahami kandungan hadis. Fungsi *asbab wurud al-hadis* ada tiga yakni, *pertama*, menjelaskan makna hadis melalui *takhsis al-'am, taqyid al-mutlaq, tafsil al-mujmal, al-nasikh wa al-mansukh, bayan 'illat al-hukm*, dan *tawdih al-musykil, kedua*, mengetahui kedudukan Rasulullah SAW pada saat kemunculan hadis, apakah sebagai rasul, sebagai pemimpin rakyat atau sebagai rakyat biasa, *ketiga*, mengetahui situasi dan kondisi masyarakat saat hadis itu disampaikan. Selain langkah-langkah yang telah disebutkan diatas, Muh. Zuhri menambahkan dalam bukunya bahwa kritik terhadap matan hadis juga dapat dilakukan dengan membandingkan hadis dengan ilmu pengetahuan (akidah, fisika, sains, sejarah, dan lain sebagainya).³¹

c. Urgensi Kritik Matan Hadis

Kegiatan kritik matan sangat penting dilakukan, karena terdapat beberapa urgensi di dalamnya. Adapun urgensi dari kritik matan hadis , diantaranya sebagai berikut:

- 1) Sebagai langkah menghindari sikap sembrono dan berlebihan dalam meriwayatkan hadis karena adanya ukuran-ukuran tertentu dalam metodologi kritik matan.
- 2) Sebagai langkah alternatif menghadapi kemungkinan adanya kesalahan pada diri para perawi.

³¹ Muh. Zuhri, *Telaah Matan Hadis: Sebuah Tawaran Metodologis*, (Yogyakarta: Lesfi, 2003),77.

3) Sebagai usaha menghadapi musuh-musuh Islam yang memalsukan hadis dengan menggunakan *sanad shahih*. Menghadapi kemungkinan terjadinya kontradiksi antara beberapa riwayat.³²

C. Judi

1. Pengertian Judi

Qīmār adalah pengertian judi dalam bahasa arab. Pendapat *munjid qīmār* memiliki pengertian bahwa yang menang akan mendapatkan sesuatu dari yang kalah.³³

Allah SWT menjelaskan judi didalam kitab sucinya dengan kata *al-maisir* yang memiliki arti mudah, tidak dengan kata *ma'siru* memiliki arti susah, karena seseorang tidak mau berjudi jika dia mengetahui jikalau dia akan kalah, setiap orang yang bermain judi akan memiliki harapan dan pemikiran bahwa dia akan menang sehingga dia mau untuk melakukan judi.³⁴

Sedangkan judi dalam bahasa indonesia memiliki arti permainan yang menaruhkan barang berharga atau uang (seperti bermain dadu atau kartu). Kemudian berjudi memiliki sebuah arti memakai taruhan berupa barang berharga atau uanag dalam sebuah permainan tebakan berdasarkan suatu kebetulan dengan tujuan mendapatkan sejumlah barang yang telah ditaruhkan lebih besar dari apa yang telah dikeluarkan, sedangkan pejudi

³² Al-Vidatuz Zuhriah, *Kritik Matan dan Urgensinya dalam Pembelajaran Hadis: Stui Hadis Puasa Daud*, Al-Bukhari: Jurnal Ilmu Hadis, Vol. 3, No. 1, 2020, 9.

³³ Sirajuddin .Abbas, 40 Masalah Agama, (Jakaerta: Pustaka Tarbiyah, 1981),51.

³⁴ Muhammad Mutawally Sya'rawi, Tafsir Sa'rawi, Terj.Tim Safir Alazhar, Cet 1, (Medan: Duta Azhar,2006), 34.

adalah sebutan bagi seseorang yang melakukan permainan judi.³⁵

Menurut undang-undang hukum pidana dalam pasal 303 ayat (3) : yang disebut sebuah judi adalah setiap permainan yang memiliki kemungkinan mendapatkan keuntungan pada peruntungan belaka, dan juga pemaianannya sudah mahir dan terlatih, dan juga segala pertaruhan tentang ketentuan keputusan perlombaan atau permainan lainnya yang tidak diadakan diantara yang tidak ikut lomba atau bermain, dan segala petaruhan lainnya.³⁶

Para ulama sepakat bahwa *qīmār* itu haram, akan tetapi Allah hanya menyebutkannya dengan *maisir* merupakan bagian dari judi, karena *qīmār* dianalogikan pada *maisir*. Padahal *maisir* hanya menjadi *qīmār* bila pada unta saja. *al-maisir* adalah perjudian yang dilakukan oleh orang arab menggunakan anak panah.³⁷

Kata *al-maisir* diambil dari kata *al-yasr*, yaitu kewajiban memberikan sesuatu kepada temannya. Diucapkan *yasara lī kadza* (wajib bagiku) , jika hal tersebut menjadi wajib *fahwa yaysir yasran dan maisiran* maka dapat dikatakan *al-yasir* adalah orang yang bermain menggunakan anak panah. Sedangkan yang dimaksud dengan *yasr* adalah orang yang bertaruh dan orang yang berjudi dinamakan *maisir*.

Dalam kitab ash-shihaah tertera: *yasara al qaumu al jazuur*, mereka menyembelih unta dan membagikan bagiantubuhnya. Dikatakan,” *yasara*

³⁵ Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta ,Balai Pustaka,2017),479.

³⁶ KUHP dan KUHPA ,(Restu Agung, Jakarta 2007),106.

³⁷ *Ibid*, 118.

alqaum “ apabila mereka melakukan judi dan “ *rajalun yasarun wa yasarun*” . dalam hal ini memiliki makna *yasarun* dan *yaasarun* dimaklumi atas kesamaan arti, dan memiliki makna jamak *aysar*.³⁸

Dari beberapa definisi diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa *maysir* adalah kegiatan atau permainan yang mengandung unsur taruhan, juga dapat membuat pemain menjadi lalai akan Allah SWT, di Indonesia hal yang mengandung taruhan disebut juga dengan judi. Pada hakikatnya uang adalah barang yang sering digunakan dalam perudian bisadikatakan objek, akan tetapi pada dasarnya bukan hanya uang melainkan barang lainnya seperti hewan, rumah dan benda-benda yang dianggap bernilai dan penting.

Diterangkan dalam al-Qur'an bahwa kata *maysir* disebutkan sebanyak tiga kali dalam al-Qur'an surat al-Baqarah pada ayat 219, surat al-maidah ayat 90-91. Dalam ketiga ayat tersebut disebutkan beberapa kebiasaan buruk yang sering dilakukan pada zaman jahiliyah, yaitu *khamar*, *al-maysir*, *al-ansab* (berkorban untuk berhala) dan *al-azlam* (mengundi menggunakan anak panah).

2. Jenis-jenis Perjudian

Permainan judi dalam sejarahnya sudah muncul beribu-ribu tahun sebelum masehi, dan keberadaannya merata keseluruh dunia, dengan menyebarnya judi ini membuat judi semakin bermacam-macam jenis permainan, menurut PP No 9 tahun 1981 mengenai pelaksanaan penerbitan perjudian, perjudian dikategorikan menjadi 3 kategori:

³⁸ Al Qurtubi, Tafsir Alqurtubi, Terj. Fathurrahman, Cet 1 (Jakarta : Pustaka Azzam,2008),118-119.

- a. Perjudian ditempat keramaian
- b. Perjudian Yang Dikaitkan Dengan Kebiasaan
- c. Perjudian Dikasio

Jika diperhatikan berdasarkan perkembangannya dan berdasarkan jenisnya banyak sekali judi apalagi dengan jenis kasino, dalam menggunakan alat perjudian banyak sekali mulai hewan internet, kartu hingga olahraga pun dapat dijadikan sebagai sarana dalam berjudi selain peraturan yang telah tercantum dalam peraturan pemerintah masih banyak lagi judi dikalangan masyarakat seperti adu doru yaitu permainan judi dengan menggunakan doru atau burung merpati sebagai sarana perjudiannya dengan tolak ukur kemenangan burung merpati yang paling cepat atau awal mencapai garis finis Adapun perjudian yang sangat marak adalah perjudian dengan taruhan uang atau barang berharga saat ajang olahraga diselenggarakan seperti piala dunia dilakukam baik dikafe, warung kopi, rumah, pos kampling ataupun dikampung.³⁹

3. Perkembangan Judi

Dalam penggalian arkeolog di negara mesir, diduga telah ditemukan permaian yang berasal dari tahun 3.500 sebelum masehi, pada gambar keramik dan lukisan pada makam disana tergambarakan bahwa ada seseorang yang sedang melempar astragali (tulang kecil dibawah tumit domba dan anjing disebut juga pukla tulang buku kaki) juga digambarkan papan pencatat guna menghitung skors atau perolehan nilai, tulang pukla ini

³⁹ Haryanto, *Indonesia Negri Judi*, (Cet 1: Jakarta: Yayasan Khasana Insan Mandiiri) 10.

memiliki sisi empat, para arkeolog menduga setiap sisi memiliki nilai masing-masing. Astragali ternyata juga dimainkan oleh bangsa romawi dan yunani, yang batu dan logam sebagai alatnya. Orang terdahulu atau kuno berjudi juga menggunakan sebuah tongkat kecil.⁴⁰

Pada penemuannya cerita mengenai judi banyak ditemukan pada kebudayaan asia, termasuk asia tenggara, jepang, filipina, cina dan india. Adapun dalam ceritanya antara manusia dengan manusia lalu antara dewa dan manusia, juga antara dewa dengan dewa, yang menggunakan taruhan wanita (isteri, saudara perempuan dan juga anak perempuan) jiwa dan juga bahkan bagian tubuh.⁴¹

Kisah lahirnya perjudian di indonesia tidak berbeda dengan perjudian biasa. Dalam cerita mahabarata terlihat para pandawa kehilangan kerajaannya dan dibuang ke hutan selama 13 tahun karena kalah dari korawa dari permainan judi⁴². Sabung ayam merupakan salah satu bentuk perjudian tradisional dan umum dimainkan oleh masyarakat indonesia. Ketika VOC berdiri, mulai tahun 1620, pemerintah VOC memperbolehkan kapten-kapten tionghoa membuka rumah judi agar memperoleh pendapatan pajak yang besar dari pengelolaan rumah judi tersebut. Arcade tersebut bisa terletak didalam atau diluar benteng batavia.

Asal usul perjudian online di indonesia tidak berbeda dengan perjudian biasa. Ini mencekik negara dan rakyatnya selama berabad-abad.

⁴⁰ E.Nugraha., *Ensiklopedi Nasional Indonesia*, Jilid Vii (Jakarta: Delta Pamungkas, 1997), 474.

⁴¹ *Ibid* 477.

⁴² Yessi Augustin, *Pandawa Bermain Judi*,(Jakarta:Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan Proyek Penertiban Buku Bacaan Dan Sastra Indonesia Dan Daerah, 1979),.35.

Secara historis, perjudian di Indonesia melibatkan pengorganisasian pertarungan antara dua hewan (dan bahkan serangga) dan bertaruh pada hasilnya. Keinginan untuk bertaruh melawan musuh dalam situasi apapun membuat perjudian berkisar pada aktivitas sederhana seperti balap perahu, terbang layang-layang atau bahkan menebak jumlah pasti kacang ditangan orang lain. Namun Indonesia memiliki hubungan yang sulit dengan perjudian, legalitasnya berfluktuasi karena tumbuhnya empat situs perjudian online M88 Indonesia dan Sbobet. Setelah Indonesia merdeka, pemerintah yang baru dibentuk mengizinkan peraturan perjudian ditegakkan ditingkat lokal, meski tanpa secara eksplisit melegalkan perjudian. Baru pada tahun 1967, Gubernur Ali Sadikin secara resmi menyetujui perjudian di wilayahnya dengan syarat industri tersebut dikontrol secara ketat untuk memastikan keuntungan langsung masuk ke pemerintah daerah. Pemerintah daerah juga berlakukan pembatasan perjudian oleh penduduk setempat untuk mengurangi kemiskinan terkait perjudian. Pada masa pemerintahannya, tiga kasino memiliki izin di Jakarta dan Ali Sadikin mendirikan dua lotre untuk membiayai kegiatan olahraga, yang kemudian menjangkau provinsi dan wilayah lain di Indonesia. Meskipun perjudian atau segala bentuk perjudian dilarang keras berdasarkan peraturan saat ini, praktik perjudian online masih tersebar luas. Bahkan perjudian online yang beredar melalui internet semakin beragam. Salah satu pemicunya adalah kemudahan pengguna internet saat ini.

Akhir-akhir ini media elektronik dan media cetak semakin banyak

menampilkan pemberitaan tentang penangkapan, penggeledahan rumah, gedung tempat dilakukan perjudian online. Namun, hal ini tidak menghentikan bandar / manager perjudian online. Keuntungan besar dalam waktu singkat memang sangat menggurikan. Sangat mudah bagi para gamer online untuk menggunakannya hanya dengan smartphone yang terkoneksi internet.

Prospek menang besar dengan sedikit usaha memang sangat menggurikan, meski pemain online justru mengalami lebih banyak kerugian. Kebosanan dan pemahaman agama yang kurang menjadi faktor penyebab terjadinya kecanduan game. Untuk melawan hal tersebut, diperlukan bantuan hukum dan dorongan spiritual, khususnya bagi generasi muda.

Kemajuan teknologi dan informasi telah mempengaruhi pertumbuhan game online. Karena perjudian online begitu mudah dan fleksibel, maka dapat disusupi oleh iklan atau aplikasi komersial yang disamarkan dengan sempurna. Operator perjudian online dapat menemukan database mereka melalui server luar negeri. Bahkan perjudian online dikembangkan dan dikuasai oleh orang asing di luar negeri. Oleh karena itu, sulit untuk menyerang dan memblokir taman bermain terkait, karena terdapat hambatan dalam peraturan perundang-undangan nasional untuk menemukan dan memblokirnya. Fenomena perjudian merupakan salah satu jenis permasalahan sosial yang sudah ada sejak zaman dahulu kala. Perjudian selain bertentangan dengan nilai dan norma yang berlaku

dimasyarakat, juga berdampak negatif terhadap kehidupan pribadi dan masyarakat. Perjudian yang didukung teknologi tumbuh dan berkembang seiring dengan meningkatnya jumlah pengguna komunikasi elektronik internet. Sebagai bagian dari fungsi kontrol sosialnya, pemerintah meneguhkan aturan mainnya dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang ada.

4. Faktor – faktor yang Mendorong Seseorang Berjudi

a) Faktor Ekonomi

Dalam hal menyangkut tentang ekonomi, seseorang akan bersedia melakukan suatu aktivitas jika aktivitas tersebut mampu memberikan imbalan, baik itu aktivitas yang dilarang atau menyimpang ataupun tidak, sebagian orang tergiur bermain judi karena untuk mendapatkan keuntungan finansial yang besar, dengan tanpa harus mengerahkan tenaga yang besar, dan dengan waktu yang sangat singkat, kelipatan taruhan yang sangat besar dan mengguyurkan, akan tetapi seseorang yang bermain judi tertarik pada keuntungan yang tidak pasti dan tidak mungkin menimbulkan kemanfaatan, karena mereka dapat mengalami kerugian akibat kegagalan yang notabene sering dialami.⁴³

b) Faktor Lingkungan

Lingkungan adalah salah satu faktor penting yang mendorong seseorang melakukan perbuatan judi. Kecenderungan seseorang yang melakukan perbuatan judi terdorong dari lingkungan sekitarnya, hal

⁴³ Nalya Arum Fhatanah, Rizki Ramadani, Aldi Yusna Jatnika, Intan Agustina, Supriyono, *Faktor Yang Menyebabkan Remaja Melakukan Judi Online*, (Jurnal Protasi, Vol2, No 2, Desember 2023)84.

tersebut disebabkan oleh fakta bahwa mereka bergaul dengan baik dengan lingkaran teman mereka, kelompok, dan orang lain yang terlibat dalam hal perjudian baik berdasarkan undangan, tawaran, tekanan untuk berjudi, dan faktor-faktor lainnya dan juga yang dapat membuat seseorang melakukan kegiatan judi, selain itu bisa jadi diakibatkan karena merasa tergiur oleh keberhasilan teman mereka dalam hal berjudi.⁴⁴

c) Pengaruh Kemajuan Teknologi

Kemajuan teknologi memiliki banyak dampak dalam kehidupan kita baik itu dampak yang positif maupun dampak yang negatif, dampak positif dari kemajuan teknologi adalah memudahkan seseorang dapat berkomunikasi dengan jarak jauh, selain itu juga dapat mengakses pengetahuan dengan mudah sehingga seseorang dapat dengan mudah memiliki ilmu baru, dan salah satu dampak negatif adalah mudahnya seseorang dapat mengakses situs perjudian dengan sangat gampang tanpa melihat umur sehingga rentan merusak generasi muda.⁴⁵

d) Ketidak Sanggupan Menyerap Nilai Dan Norma Yang Berlaku

Nilai merupakan topik dengan kandungan filosofis yang sangat menarik juga sangat sulit untuk dimengerti karena memiliki sebuah arti juga ambigu. Nilai adalah hal yang sangat menarik karena membahas mengenai eksistensi dan berbagai macam topik. Perilaku manusia yang digerakan oleh fungsi nilai sebagai contoh dari perilaku lainnya. Norma adalah perilaku yang wajar atau sesuai, dengan begitu seseorang dengan

⁴⁴ *Ibid*, 84.

⁴⁵ *Ibid*, 85.

mudah memilih mana tindakan yang benar dan mana tindakan yang salah, serta tindakan apasaja yang tidak boleh dilakukan dan mana tindakan yang boleh dilakukan, seseorang yang mampu melakukan perbuatan judi dipengaruhi oleh lingkungannya dan seseorang yang tidak melakukan judi karena mereka mempunyai moral yang kua